

LAMPIRAN



Foto dengan Bapak Roni selaku perangkat Desa Ciawi



Foto dengan Bapak Amin selaku tokoh agama Desa Ciawi



Foto dengan Ibu Ner selaku tokoh adat Desa Ciawi



Foto rombongan keluarga mempelai pria disertai membawa barang seserahan pada saat hari pernikahan Ayip & Ulfi sebelum *ijab qabul*

Berikut link rekaman suara dengan narasumber:

1. https://drive.google.com/file/d/1_jT8eZEWag7CVgGBHzfi54yD7NVWTEb2/view?usp=drivesdk
2. <https://drive.google.com/file/d/1aB-3FiPJLaRSFEAmJi0m8gwbJwm2KIKz/view?usp=drivesdk>
3. <https://drive.google.com/file/d/1a7fAxBhMj4ME9sjY6AIJtKIE-MUaFmbS/view?usp=drivesdk>
4. https://drive.google.com/file/d/1_zSx64n-Ptfkp-xgDP6hdhU_TXMGo_62/view?usp=drivesdk
5. https://drive.google.com/file/d/1_cMfad4Sv4N7BjvXS-U98tZ0IJyJdJjw/view?usp=drivesdk
6. https://drive.google.com/file/d/1_r49H7TzP25LAAfYGBAohut61-MMRrLP/view?usp=drivesdk
7. https://drive.google.com/file/d/1_qgDdDhI8O_VHxcCStR0UGTsBq4a1U0o/view?usp=drivesdk
8. https://drive.google.com/file/d/1_gHPfPKrrI5zjzEBHnkDWFSpcpFzkwJu/view?usp=drivesdk
9. <https://drive.google.com/file/d/1a1-5dzJeX57nrNk0NPvQErYVN9Bgaxye/view?usp=drivesdk>

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama **SYAEFI ALFIAN**, lahir pada tanggal 27 Oktober 2000. Penulis beralamat di Blok Darip Desa Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Satibi dan Ibu Uswatun Khasanah.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu TK Dahlia lulus pada tahun 2007, SDN 02 Ciawi lulus pada tahun 2013, Mts N Palimanan lulus pada tahun 2016, MA Al-Mahrusiyah lulus pada tahun 2019, mengikuti program Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri dari 2020 sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Selain menempuh pendidikan dibidang formal, penulis juga menempuh pendidikan non formal. Penulis telah menempuh pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) An-Nashuha yang berada di Desa Ciawi lulus pada tahun 2013, Pondok Pesantren Darussalamah yang berada di Desa Balerante lulus pada tahun 2016, Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah yang berada di Lirboyo lulus pada tahun 2019. Setelah itu penulis mengikuti kegiatan Pesantren Ramadhan di Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Kab. Rembang pada tahun 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

FOKUS	SUB FOKUS
1. Adat seserahan berjumlah ganjil	1. Pengertian 2. Sejarah 3. Waktu dan proses 4. Barang 5. Permintaan khusus 6. Tanggapan
2. Tinjauan ' <i>urf</i> ' tentang adat seserahan berjumlah ganjil	1. Tinjauan ' <i>urf</i> ' 2. Manfaat dan tujuan

1. Apa pengertian adat seserahan berjumlah ganjil?
2. Bagaimana sejarah seserahan berjumlah ganjil?
3. Kapan dan bagaimana proses seserahan berjumlah ganjil?
4. Apa saja barang seserahan berjumlah ganjil?
5. Apakah ada permintaan khusus dari calon mempelai wanita mengenai barang bawaan tersebut?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai adanya seserahan berjumlah ganjil?
7. Apakah adat seserahan berjumlah ganjil bertentangan dengan syariat Islam atau tidak?
8. Apakah adat seserahan berjumlah ganjil sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Ciawi?
9. Apakah ada perubahan mengenai tradisi seserahan berjumlah ganjil?
10. Apakah ada sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak melaksanakan seserahan?
11. Apakah adat seserahan berjumlah ganjil masih bertahan hingga saat ini?
12. Apa manfaat dan tujuan dari adanya seserahan berjumlah ganjil?

Subyek Wawancara

1. Bapak Mu'amal, tokoh agama Desa Ciawi selaku Kyai yang dipandang oleh masyarakat.
2. Bapak Amin, tokoh agama Desa Ciawi selaku petugas KUA di Kec. Palimanan.
3. Ibu Ner, tokoh adat Desa Ciawi selaku tokoh yang dipandang mengerti tentang adat oleh masyarakat.
4. Ibu Uswatun, tokoh masyarakat Desa Ciawi selaku pengajar.
5. Ibu Fariyah, tokoh masyarakat Desa Ciawi selaku pengajar.
6. Bapak Ridwan, tokoh masyarakat desa Ciawi selaku pengajar.
7. Bapak Abdul, tokoh masyarakat Desa Ciawi selaku pengajar.
8. Bapak Sugiarto, tokoh adat Desa Ciawi.
9. Moh. Azka, tokoh pemuda Desa Ciawi selaku pengajar.

Hasil Wawancara

Wawancara dengan Bapak Mu'amal

Seserahan menurut lughot ialah memberikan sesuatu apapun bentuknya diberikan kepada calon mempelai putri. Secara istilah ialah menyerahkan segala sesuatu kepada calon mempelai putri agar bahagia, samawa. Kalau seserahan ganjil berarti menyerahkan segala sesuatu kepada calon mempelai putri dengan dikususkan barangnya berjumlah ganjil, seperti 3gram perhiasan emas ataupun nilai Rp. 151 ataupun Rp. 201, Rp. 203. Barang seserahan meliputi peralatan rumah tangga, peralatan dapur dan seisinya termasuk peralatan kecantikan.

Wawancara dengan Bapak Amin

rombongan mempelai pria silaturahmi ke pihak mempelai wanita, kemudian pihak mempelai wanita menyambut kedatangan pihak mempelai pria. Setelah itu, baru ada yang mewakili dari pihak calon mempelai wanita khusus untuk menanyakan maksud dan tujuan calon mempelai pria kesini. Barulah dari pihak pria mengutarakannya dengan menyerahkan barang seserahan. Seserahan berjumlah ganjil dalam perkawinan di kampung kami bersifat umum,tidak menyalahi aturan agama atau budaya, memang dari dulu budaya seperti itu. Contoh membawa kambing, beras, barang dapur seperti kentang, cabai,

Wawancara dengan Ibu Ner

Sejarah seserahan berjumlah ganjil dari dulu sudah ada, dikarenakan Allah swt menyukai hal yang ganjil. yang dimaksud seserahan ganjil ialah menyerahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sambil membawa barang seserahan dengan jumlah 11,13,15,17 macam sudah cukup. Tapi kebanyakan berjumlah 17 macam yang sesuai dengan jumlah raka'at sholat. Proses seserahan berjumlah ganjil dengan cara dijemput dari rumah, menyiapkan semua barang seserahan lalu tetangga sudah disuruh untuk membawa barang hantaran, tinggal menunggu calon pengantin dijemput. Setelah utusan itu sudah datang dan berkata ayo pergi, saya mulai baris dari pihak laki-laki sambil membawa barang hantaran. misalnya perjalanan jauh itu naik kendaraan, kalau dekat jalan kaki saja. Sesampainya dirumah calon mempelai wanita, mulai untuk baris lagi dan calon mempelai laki-laki diterima oleh orang tua mempelai wanita. Kemudian saya menyerahkan barang seserahan tersebut dilanjut dengan calon

bawang, lemari, tempat tidur, itu keumumannya.

Wawancara dengan Bapak Ridwan

Seserahan atau unduk-unduk merupakan suatu tradisi menyerahkan barang-barang dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Seserahan itu memang banyak, hampir setiap laki-laki ketika mau menikah menyerahkan barang-barang yang telah ditentukan dan di beberapa daerah tentunya seserahan itu berbeda-beda. Sebetulnya seserahan itu bentuk simbol atas kesanggupan, tanggung jawab seorang pria terhadap calon pengantin perempuan. Sehingga ketika calon mempelai pria memberikan seserahan kalau mampu yah barang-barangnya lebih banyak, lebih lengkap. Sedangkan kalau kurang mampu tentunya disesuaikan dengan kemampuannya.

Wawancara dengan Bapak Abdul

Seserahan ganjil bermula dari masyarakat. Jadi masyarakat berasumsi supaya usaha, dalam arti entah kerja apa atau seperti apa nanti hasilnya ada lebihan. Seserahan ganjil mengandung filosofi yang berasumsi ada lebihan. Contoh uang seserahan Rp. 1.250 ada lebihannya bisa Rp 1.000 atau Rp. 500, maksud dari lebihan ini dikaitkan dengan usaha. manfaatnya yaitu untuk membantu acara walimatul 'ursy.

mempelai laki-laki menduduki tempat akad nikah. Menyerahkan barang seserahan bisa secara estafet. Kalau ada seserahan yang dikasih yah dikasih aja, akan tetapi ada satu seserahan yang dikasih secara simbolis. barang seserahan yang dibawa sebelum hari pernikahan seperti kambing, dedaunan, kayu, kelapa, gerabah, sayur-sayuran, tempat tidur, lemari. Apabila tidak ada seserahan nikah itu hambar, jika ada seserahan kelihatan guyub, gotong royongnya. Soalnya saya bawa ini, bawa itu jadi kelihatan kompak, silaturrahminya bagus. Kalau seserahan cuman asal-asalan saja terlihat tidak bagus menurut keumumannya. manfaatnya yaitu barang seserahan bisa dipakai dan untuk mengurangi beban acara pernikahan.

Wawancara dengan Ibu Uswatun

Khasanah

Seserahan berjumlah ganjil yang dilakukan masyarakat Desa Ciawi sudah ada sejak zaman nenek moyang yang diwariskan secara turun temurun hingga bertahan sampai saat ini. Seserahan berjumlah ganjil yaitu menyerahkan calon mempelai pria kepada calon

Wawancara dengan Bapak Sugiarto

Itukan istilahnya tradisi, intinya seserahan itu suatu kesepakatan kedua mempelai dan itu memang tidak bisa dihilangkan. Secara tradisi juga bagus, bagusnya itu ada gotong royong, geguyupan. Kalau istilah bagus tidaknya tergantung pendapat orang lain, kalo menurut saya harus dilestarikan karena tradisi dan itu memang bagian dari kehidupan manusia karna manusia setidaknya ada suatu perkawinan. Nah dalam suatu perkawinan ada yang namanya seserahan atau lamaran.

Wawancara dengan Azka

Seserahan itu hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki pada pihak perempuan dalam prosesi pernikahan, seserahan juga merupakan bentuk kesanggupan seorang laki-laki atas kemampuannya. Barang-barang seserahan meliputi kebutuhan dapur, peralatan kecantikan, perabot rumah tangga. Apabila barang seserahan diluar yang telah ditentukan, seperti kakak saya ketika mau menikah dia meminta handphone dengan merek iphone dan juga notebook selagi pihak pria menyanggupinya yah tidak apa-apa.

mempelai wanita secara simbolis dengan membawa barang bawaan berjumlah ganjil, bisa dimulai dari 3, 5, 7 dan seterusnya yang berjumlah ganjil. "Barang seserahan berumlah ganjil terdiri dari segala keperluan wanita, baik makanan, buah-buahan, pakaian, make-up (alat kecantikan), sandal, tempat tidur alat-alat rumah tangga, perhiasan, uang tunai, dan lain-lain.

Wawancara dengan Ibu Fariyah

Adat seserahan itu bagus karena merasa perempuan itu dihargai, dihormati oleh pihak laki-laki. Umumnya seserahan itu ada bekakak ayam jago 2, tahu, tempe, kayu, beras, ketan, kambing bahkan daun pisang dibawakan oleh pihak laki-laki. Maka dari itu sebagai perempuan merasa senang. Disamping itu tetap ngasih uang untuk kebutuhan lainnya. Seserahan juga ada yang namanya bawa satu set perempuan dari ujung kaki hingga ujung rambut.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PALIMANAN
KANTOR KUWU CIAWI
Jalan Panembahan Girilaya No. 28 45161

Nomor : 400.10.2.2/ 42 -Desa/XI/2024 Ciawi, 07 November 2024
Lampiran : - Kepada :
Perihal : SURAT JAWABAN Yth : Sdr. Syaefi Alfian
Di
Tempat

Kuwu Ciawi Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dengan ini memberikan jawaban atas Surat Izin Riset / Penelitian kepada :

Nama : Syaefi Alfian
Nomor Induk : 20301110
Semester : IX/Sembilan
Fakultas/prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2024/2025

Untuk melakukan study kasus di Desa Ciawi Kec. Palimanan Kab. Cirebon
Demikian Surat Jawaban ini disampaikan. Terima kasih.

